

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam adalah segala hal yang terdapat dalam biosfer yang berfungsi sebagai sumber energi potensial, baik yang terdapat di litosfer (tanah), hidrosfer (air), maupun atmosfer (udara), yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Simarmata dkk, 2021). Sumber daya alam merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari sumber daya hayati, non-hayati, dan buatan yang berfungsi sebagai asset untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai dasar pembangunan, sumber daya alam harus di manfaatkan secara optimal, namun dengan cara yang tidak merusak. Sebaliknya, pendekatan yang dipilih harus mampu menjaga dan mengembangkan sumber daya tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk pengembangan di masa depan (Nainggolan dkk, 2021). Pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, masalah utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi manusia tanpa merusak kelestariannya (Fauzi, 2004). Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Para aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam tentu memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sumber daya alam pada suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran perekonomian. Meskipun potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, namun kontribusinya terhadap pendapatan negara saat ini masih belum optimal. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat bahwa realisasi penerimaan dari pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia pada tahun 2019 hanya mencapai Rp 154,895 triliun. Angka ini menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 97,225 triliun, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 149,489 triliun. Dari segi persentase, kontribusi pengelolaan potensi sumber daya alam terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia juga belum maksimal, dengan kontribusi sebesar 37,87% pada tahun 2019, turun menjadi 28,27% pada tahun 2020, dan kemudian meningkat lagi menjadi 32,60% pada tahun 2021.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, salah satunya adalah Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari *website* resmi sulselprov.go.id memaparkan kondisi geografis Kabupaten

Luwu Timur dengan luas wilayah 6,944.88 km² atau sekitar 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur di bagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti, Malili, Angkona, Tomoni Timur, Tomoni, Wotu, Burau, Mangkutana, Kalaena serta 99 kelurahan/desa. Kabupaten Luwu Timur juga memiliki lima danau, yaitu Danau Matano (luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²), dan Danau Lontoa (1.71 km²). Dari kondisi geografis ini Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang penting, yaitu pertambangan, pertanian, perkebunan dan kelautan.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 memaparkan potensi dalam sektor pertanian di Luwu timur pada produktivitas padi tahun 2020 sebanyak 7,10 ton/ha (95,00%) dari target 7,47 ton/ha (91,50) dengan kategori berhasil, meningkatnya luas tanam yang ditunjang oleh harga gabah yang semakin membaik menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, jumlah dalam produktivitas kelapa sawit per tahun pada tahun 2020 sebesar 12,46 ton/ha dari target 22,70 ton/ha pada kategori cukup berhasil. Jumlah produksi sawit yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu menyebabkan rusaknya biji sawit karena over kapasitas daya tampung pabrik pengolahan sawit. Kabupaten Luwu Timur juga dikenal memiliki kandungan nikel yang cukup banyak, sehingga potensi dalam sektor pertambangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.758.786,7	2.955.133,6	3.150.529,4	3.183.973,3	3.175.948,7
B	Pertambangan dan Penggalian	8.634.509,7	8.667.996,5	8.681.490,7	8.447.706,1	8.587.768,9
C	Industri Pengolahan	413.305,7	430.907,2	455.673,6	521.872,7	507.751,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.473,1	9.091,6	9.630,7	10.029,2	10.522,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	938,4	1.051,6	1.139,4	1.206,4	1.319,0
F	Konstruksi	1.119.637,5	1.188.708,2	1.279.365,3	1.403.975,5	1.448.200,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	506.278,4	549.462,6	606.129,5	669.824,2	662.567,2
H	Transportasi dan Pergudangan	85.919,6	91.413,9	100.787,4	111.864,8	97.385,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.699,3	22.901,9	25.594,8	27.785,3	24.233,3

J	Informasi dan Komunikasi	219.670,4	241.297,3	266.313,3	294.885,7	328.119,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.592,5	126.056,5	134.022,5	141.691,7	147.326,3
L	Real Estate	245.477,2	261.709,3	274.471,9	295.870,9	313.475,3
M,N	Jasa Perusahaan	6.008,0	6.401,6	7.073,5	7.817,0	7.151,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	275.662,5	294.124,7	330.230,5	348.463,1	345.808,2
P	Jasa Pendidikan	258.940,5	272.676,0	296.293,1	317.685,5	337.636,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171.266,2	184.291,0	201.792,9	219.429,5	245.146,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.145,2	15.493,0	17.262,4	18.864,4	16.540,3
Produk Domestik Regional Bruto		14.862.310,8	15.318.716,5	15.837.801,1	16.022.945,2	16.256.901,6

Sumber: Dokumen RPJMD Luwu Timur 2021-2026, Tahun 2024

Sedangkan dalam sektor kelautan, Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi berupa ekosistem pesisir (mangrove dan terumbu karang) dan sumber daya ikan (perikan tangkap dan perikanan budidaya). Sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dalam hasil laut dan bekerja sebagai nelayan, pembudidaya atau pengolah sumber daya kelautan dan perikanan (Portal Luwu Timur, 2019).

Berdasarkan data tersebut, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur cukup melimpah, namun dalam penelitian ini penulis membatasi pada sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi objek penelitian. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dapat menunjang keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut. Pemerintah pusat di Indonesia telah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah dengan asas desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pendayagunaan sumber daya alam strategis berada pada pemerintah pusat, tetapi daerah juga memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kebijakan otonomi daerah ini merupakan kebijakan politik agar mampu menjaga kelestarian dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya dapat menjadikan langkah strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal ini ditandai dengan Kabupaten Luwu Timur menjadi Kabupaten tertinggi kedua dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda, 2025). Selain itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan PAD merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi

dan pelayanan publik. Pembangunan berkelanjutan menjadi pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Hal ini tentu melibatkan pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kabupaten Luwu Timur yang memiliki kekayaan alam melimpah menjadi salah satu wilayah yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaannya. Dalam proses ini, berbagai aktor seperti Pemerintah, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat lokal saling berinteraksi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan sumber daya alam, termasuk hutan, air, dan tanah. Mereka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan, seperti penebangan liar dan pencemaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, DLH berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Luwu Timur yang memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam optimalisasi pendapatan daerah dan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Luwu Timur.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah tentu saja menjalin Kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, termasuk perusahaan swasta, LSM dan masyarakat lokal. Perusahaan swasta memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam di Luwu Timur, terutama dalam konteks pertambangan dan pertanian. Salah satu Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Luwu Timur adalah PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM). PT. CLM telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya nikel secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pada sektor perkebunan, PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA) bergerak dalam bidang pengelolaan kelapa sawit. PT. MPA juga berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Perusahaan swasta bekerja sama dengan Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang efektif dapat memberikan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat lokal. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan dalam pengawas, advokat, serta mitra pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan merupakan organisasi yang berperan aktif dalam mengawal isu-isu kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat ekspansi industri pertambangan, khususnya nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Analisis Jaringan aktor dalam pengelolaan sumber daya alam sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Jaringan Aktor dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Wijayati dkk., 2024) dan Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta (Royandi & Keiya, 2019) adalah dua contoh penelitian terkait. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayati dkk., 2024 hanya berfokus pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Gogik serta melihat kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, sementara penelitian yang dilakukan oleh Royandi & Keiya., 2019 berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir di Teluk Jakarta dan konflik yang terjadi antar aktor seperti pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Kedua penelitian ini tidak membahas secara spesifik pengelolaan sumber daya alam dalam sektor pertambangan dan pertanian serta tidak menyoroti interaksi antar aktor dalam pengelolaan sumber daya alam agar lebih efektif.

Kabupaten Luwu Timur yang kaya akan sumber daya alam, dalam pengelolaan tersebut tentu menghadapi beberapa tantangan, seperti konflik kepentingan antar aktor. Sehingga, batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi aktor dalam proses pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Untuk menganalisis jaringan aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur, penulis menggunakan Teori Jaringan Aktor/*Actor-Network theory* (ANT). Dengan menerapkan teori ini, penulis dapat memetakan berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pemerintah, perusahaan swasta, LSM, masyarakat lokal dan aktor non-manusia seperti sumber daya alam itu sendiri. Dengan pemetaan ini, penulis dapat mengidentifikasi interaksi aktor dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini penting untuk dilakukan secara empiris karena dapat mengidentifikasi semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menganalisis jaringan aktor ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama antar aktor dan mengurangi kemungkinan konflik yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang Teori jaringan aktor (*Actor-network theory*) di Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan menawarkan perspektif baru dalam studi pengelolaan sumber daya alam

dengan melihat hubungan antara aktor manusia dan non-manusia. Secara sederhana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan model-model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul **“ANALISIS JARINGAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah:

“Bagaimana interaksi aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui bagaimana jaringan aktor dalam mengelola sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur”.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu politik dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan dan saran serta dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur
3. Secara metodologis, dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan yang kurang memperhatikan kebutuhan manusia juga akan merusak lingkungan sekitar dan juga akan merugikan manusia sendiri. Salah satu masalah penting di Indonesia adalah pengelolaan sumber daya

alam, yang melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi dan lingkungan. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Namun, untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil, hukum tata negara memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dibuat oleh hukum tata negara. Untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan regulasi tersebut masih menjadi tantangan besar (Nurhidayah, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dan korupsi. Menurut *Transparency International Indonesia* tahun 2019, salah satu industri yang paling rentan terhadap korupsi adalah sumber daya alam. Korupsi pada sektor ini dapat merugikan keuangan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta ketidakadilan sosial. Sehingga penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting. Masyarakat lokal harus dilindungi oleh hukum tata negara, terutama mereka yang berdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan tetapi juga akan mendorong praktik pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Situmorang, 2020).

1.4.2 Teori Jaringan Aktor

Teori Jaringan Aktor dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur dapat membantu memahami interaksi antar aktor mempengaruhi pengelolaan sumber daya tersebut. Teori Jaringan Aktor/*Actor-Network theory* (ANT) merupakan pendekatan yang berasal dari bidang studi ilmu pengetahuan sosial yang mempertimbangkan objek non-manusia sebagai bagian dari jaringan sosial (Yuningsih, 2019). Konsep jaringan aktor pertama digagas oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law di tahun 1980-an. Teori jaringan aktor mengkaji asumsi ontologi bahwa realitas sosial, organisasi, teknologi sebagai hasil atau akibat dari adanya hubungan antara berbagai jenis

entitas, baik manusia maupun non-manusia berinteraksi dan membentuk jaringan yang kompleks. Aktor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap entitas yang terlibat dalam jaringan tersebut (Sayes, 2014).

Actor-Network theory (ANT) mengkaji bahwa setiap aktor berusaha untuk memobilisasi dukungan dan sumber daya dari aktor lain guna mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Analisis jaringan aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Luwu Timur penting untuk mengidentifikasi siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, aktor tersebut mencakup aktor manusia seperti Pemerintah daerah, perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal serta aktor non-manusia seperti sumber daya alam itu sendiri.

1.4.2.1 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD NKRI Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggara pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempersiapkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Pemerintah daerah berwenang membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan tugas otonomi dan pembantuannya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan undang-undang. Hubungan kedinasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan keunikan dan heterogenitas masing-masing daerah. Hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah

pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah dalam bentuk ini merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan negara untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan yang relevan dengan kondisi setempat. Artinya, dalam situasi tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di wilayah-wilayah spesifik akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih baik dalam memahami kebutuhan lokal dan masyarakat setempat. Untuk menanggapi kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak dapat dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan pemerintahan ini akan lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah daerah.

1.4.2.2 Perusahaan Swasta

Menurut Suryadharma dalam Lentera (2023), perusahaan adalah suatu badan hukum yang berfungsi dalam mengelola dan mendukung kegiatan bisnis guna mendapatkan keuntungan. Dalam menetapkan struktur bisnis dan tujuan menghasilkan keuntungan, perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan individu, antara lain menandatangani kontrak, hak untuk mengajukan tuntutan atau dituntut, membelanjakan uang, membayar pajak, memiliki aset, dan mempekerjakan karyawan. Perusahaan harus mempekerjakan orang, mengurangi tingkat pengangguran, dan membantu pertumbuhan ekonomi agar negara dapat berkembang. Beberapa manfaat utama dalam membangun perusahaan termasuk pendapatan, hubungan antar industri, timbal balik, kebebasan untuk berinovasi, fleksibilitas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dari sudut pandang kepemilikan modal, perusahaan dapat dikategorikan dalam perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Perusahaan swasta adalah sebuah lembaga usaha yang didirikan dan dimiliki oleh individu atau swasta, sementara perusahaan negara adalah lembaga usaha yang didirikan dengan modal yang dimiliki oleh

negara, baik seluruhnya maupun sebagian, biasanya disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berupa perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum. Perusahaan swasta dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas (PT) atau tidak berbadan hukum seperti Firma (Fa) dan Persekutuan komanditer (CV). Perusahaan swasta umumnya selalu dihubungkan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya diukur berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan pekerjaan layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki, perusahaan-perusahaan swasta dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendukung perkembangan ekonomi yang merata. Sektor swasta dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan ini dengan melakukan inovasi, investasi, dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Mulai dari implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4.2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari warga negara Indonesia yang secara sukarela inisiatif dan aktif dalam bidang kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia, dengan menekankan pada pengabdian secara mandiri. LSM juga dikenal sebagai *Non-Government Organization (NGOs)* yang keberadaannya sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Saat ini, diperkirakan lebih dari 10.000 LSM yang beroperasi di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan aspek penting dalam mewujudkan negara demokratis. Sebagai pilar *civil society*, LSM memposisikan diri sebagai pejuang demokratis yang mendukung

perkembangan *civil society*. Peran utama LSM adalah meningkatkan kapasitas masyarakat serta membela hak-hak rakyat. Namun, penyimpangan dari peran tersebut menyebabkan Sebagian LSM di Indonesia terjebak motif-motif yang menyimpang dari fungsi aslinya dalam mendukung Masyarakat. Akibatnya, citra LSM menjadi negatif di mata Masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga kredibilitas dan eksistensi mereka sering dipertanyakan.

1.4.2.4 Masyarakat

Secara umum, Masyarakat adalah sekumpulan orang atau individu yang hidup Bersama. Istilah “Masyarakat” berasal dari kata latin *socius*, yang berarti “kawan”, dan berasal dari Arab *syaraka*, yang berarti “ikut serta dan berpartisipasi”. Dengan kata lain menurut Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan dan perkembangan organisasi sebagai akibat dari pertentangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang terpecah. Sedangkan Emile Durkheim dalam Soleman VB. Taneko (1984) mendefinisikan masyarakat adalah fenomena objektif dan mandiri yang tidak terpengaruh oleh anggotanya. Masyarakat adalah suatu kesatuan dan sistem hidup karena mereka adalah sekumpulan orang yang telah bercampur selama beberapa waktu.

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2006) mengatakan bahwa Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, tata cara, wewenang, dan kerja sama yang terdiri dari berbagai kelompok, golongan, dan yang mengawasi tingkah laku dan kebiasaan manusia. Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2006), Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah tinggal dan bekerja sama selama waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Dengan demikian, Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang berinteraksi dalam hubungan sosial. Setiap orang memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang mengikat mereka satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto, Masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masyarakat biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal dan bergaul bersama dalam jangka waktu yang cukup lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan.
3. Mereka merupakan sistem hidup bersama.

1.4.2.5 Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara kepulauan dengan populasi yang cukup besar dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Posisi geografis Indonesia berada di garis tropis memberikan banyak sumber daya alam, baik yang bersifat biotik maupun abiotik. Sumber daya alam biotik mencakup makhluk hidup seperti flora dan fauna, sedangkan sumber daya alam abiotik terdiri dari benda mati seperti udara, air, tanah, hutan, dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh Indonesia.

1. Sumber daya alam tanah, merupakan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bercocok tanam, membangun rumah, jalan, dan lain sebagainya. Tanah terbentuk dari bahan induk atau bahan asal yang berupa batuan yang biasa disebut tanah anorganik (tanah mineral) dan sisa-sisa bahan organik yang biasa disebut tanah organik (tanah humus).
2. Sumber daya alam air, merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan tempatnya air dibedakan menjadi air di daratan, di lautan dan di atmosfer.
3. Sumber daya alam hutan, merupakan sebuah Kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lain dengan lebat. Kawasan ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (CO₂), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.
4. Sumber daya tambang, merupakan Kumpulan mineral, logam, dan bahan galian yang dieksploitasi untuk berbagai keperluan manusia, seperti industri, konstruksi, dan energi. Sumber daya alam tambang di Indonesia meliputi emas, tembaga, batu bara, minyak bumi, bauksit, timah, nikel, pasir besi, mineral non-logam, dan mineral industri. Di Indonesia sumber daya alam tambang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan industri.

Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer dan sekunder.

Dengan mengidentifikasi hubungan antar aktor-aktor yang terlibat, penulis dapat menganalisis interaksi aktor terkait pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga penulis dapat melihat bagaimana kontribusi masing-masing aktor terhadap kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap aktor memiliki kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jaringan tersebut. Pemetaan jaringan penting untuk dilakukan agar dapat menggambarkan hubungan antar aktor-aktor ini. Jaringan ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu tergantung dari bagaimana interaksi dan negosiasi antar aktor. Selain itu, kondisi materialitas atau objek seperti kondisi sumber daya alam itu sendiri dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan aktor-aktor tersebut. Sehingga hal ini dapat memicu kontroversi atau perbedaan pendapat antar aktor terkait pengelolaan sumber daya alam.

Teori jaringan aktor memberikan kerangka pikir yang berguna untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Dengan memahami siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi dalam jaringan. Dengan memetakan hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, LSM, masyarakat lokal dan sumber daya alam itu sendiri, teori ini dapat membantu peneliti memahami bahwa relasi para aktor bergantung satu sama lain dan memahami bagaimana keputusan yang diambil terkait pengelolaan sumber daya alam. Sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dimana aktor seperti pemerintah, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat lokal dapat saling terhubung terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Secara sederhana teori ini dapat membantu peneliti mengidentifikasi semua aktor dan melihat peran mereka dalam mengelola sumber daya alam dengan menganalisis relasi yang terjadi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dengan cara ini, penulis dapat melihat interaksi yang terjadi antar aktor dalam pengelolaan sumber daya alam. Teori ini juga dapat menyajikan analisis yang sesuai dengan melihat tindakan dari aktor-aktor yang terlibat dan menganalisis apa saja faktor seperti kepentingan ekonomi dan lingkungan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan kebaruan yang sesuai dengan tema jaringan aktor dalam pengelolaan sumber daya alam.

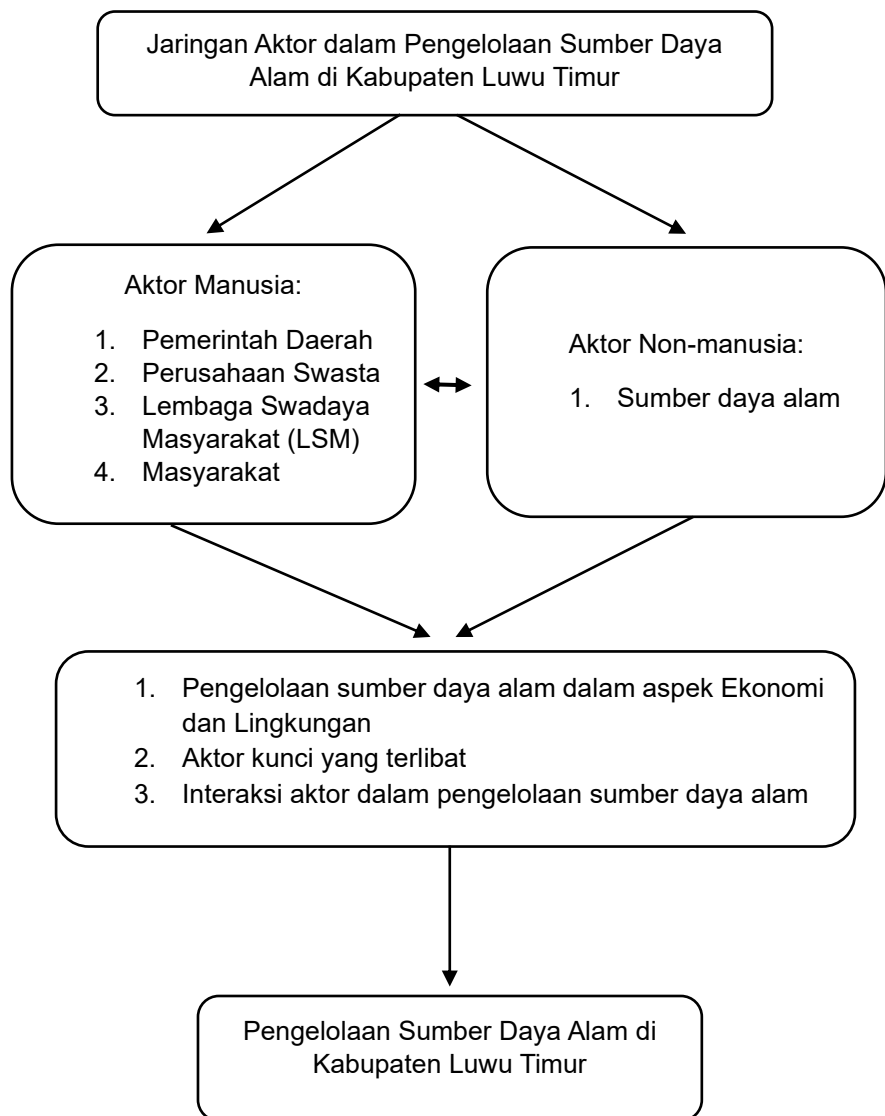
1.4.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu lebih menjelaskan terkait bagaimana relasi jaringan aktor dijelaskan dalam arah kebijakan dan kolaborasi dari setiap *stakeholder* yang saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuannya masing-masing. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayati, Yuniningsih, Djumiarti (2024) dengan jurnal penelitian yang berjudul “Jaringan Aktor dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang” penelitian ini menyebutkan bahwa peran aktor dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya pariwisata dapat dilihat dari kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas desa wisata melalui kolaborasi empat pihak, yakni pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. beberapa peran aktor yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah: (1) Pembuat kebijakan yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, seperti dinas pariwisata dan pemerintah desa. (2) Koordinator yang berperan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai aktor yang terkait dalam sektor pariwisata. (3) Fasilitator yang berperan dalam memberikan dukungan administratif berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, sosialisasi, dan tempat untuk kegiatan kepariwisataan. (4) Pelaksana yang memiliki peran dalam menjalankan kegiatan dan programnya sesuai dengan arahan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. (5) Akselerator yang berperan dalam melakukan pembinaan dan mendukung keberlanjutan kegiatan pariwisata melalui gagasan inovatif dan menggerakkan masyarakat secara tidak langsung untuk mempercepat pengembangan pariwisata Desa Wisata Gogik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan kontribusi berupa fasilitasi dan alokasi keuangan dalam pengembangan pariwisata desa sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan pembangunan desa dalam sektor pariwisata di Kecamatan Ungaran. Selain itu, kontribusi akademisi cukup signifikan dibandingkan dengan peran industri sebagai aktor utama dalam model jaringan yang paling sederhana dalam penelitian ini. Sayangnya, peran industri ternyata tidak memiliki kontribusi terhadap pengembangan desa wisata di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Royandi dan Ricardus Keiya (2019) terkait Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pengelolaan

sumber daya semakin menarik perhatian, karena jika pengelolaan tersebut tidak dilakukan dengan baik, berbagai masalah dapat muncul dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji para pelaku yang terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Pelaku-pelaku tersebut meliputi pemerintah, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran dalam mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk reklamasi. Melalui kebijakan yang ditetapkan, pemerintah dapat mengendalikan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan reklamasi. Proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta telah memicu pro dan kontra dari LSM yang berfungsi menyuarakan aspirasi masyarakat. Penolakan dari LSM terlihat dari banyaknya komunitas yang menolak proyek reklamasi tersebut dengan alasan bahwa proyek ini dapat membahayakan ekosistem mangrove di sekitar wilayah reklamasi, yang berdampak pada ketergantungan nelayan terhadap sumber daya perairan laut di kawasan tersebut. Reklamasi teluk Jakarta merupakan salah satu bentuk pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah melalui kolaborasi dengan pihak swasta, memanfaatkan luas wilayah teluk Jakarta. Meskipun pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan laut, mereka seringkali mengabaikan dampak signifikan terhadap mata pencaharian nelayan, yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Dengan adanya proyek reklamasi ini, masyarakat nelayan berisiko kehilangan mata pencaharian mereka.

1.4.4 Skema Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan kabupaten tersebut didasarkan pada potensi sumber daya alam yang di miliki sehingga meningkatkan pendapatan dan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, angka PDRB mencapai 21,53 triliun rupiah. Industri yang berperan besar dalam angka ini dihasilkan oleh sketor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 44,95%, kemudian disusul oleh sektor non pertambangan diantaranya pertanian, perkebunan, dan perikanan yang masing-masing berkontribusi sebesar 14,84%, serta sektor konstruksi sebesar 10,54%.

Penelitian ini menitikberatkan objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bappelitbangda Luwu Timur selaku pemerintah pengelola hasil sumber daya alam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pengelola lingkungan hidup, PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) dan PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA) selaku perusahaan pengelola sumber daya alam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan serta masyarakat yang terdampak akibat operasional perusahaan.

2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Hidayat & Purwokerto, 2019). Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan lainnya untuk mendapatkan temuan. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui berbagai metode. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis hubungan dan peran aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktor-aktor berinteraksi dan berpengaruh dalam proses pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur.

2.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berfungsi untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penelitian. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

2.3.1 Data Primer

Menurut Arikunto dalam Beno.,dkk (2022), data primer adalah data verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerakan fisik, atau perilaku yang ditampilkan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam konteks ini adalah subjek penelitian (informan)

yang relevan dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung.

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian didapatkan dari hasil studi kepustakaan, Dimana metode pencarian data melalui pengumpulan, pencarian, dan analisis sumber data dari studi kepustakaan (Fadli, 2021).

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis akan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid sehingga menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (Interview), merupakan suatu proses komunikasi verbal antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu Fadhallah (2021). Metode wawancara merupakan proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antar pewawancara dan individu yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi jelas, akurat, dan terpercaya. Penentuan informan dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Informan berasal dari Pemerintah daerah, Perusahaan swasta, dan Masyarakat lokal. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah:

Tabel 2.1 Informan penelitian

No.	Informan
1.	Hera, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Luwu Timur.
2.	Chaeruddin Arfah, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bapenda Luwu Timur
3.	Fitriani, Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bappelitbangda Luwu Timur
4.	Mayudin, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
5.	Herly, Penanggungjawab Devisi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Eksternal PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).

6.	Rusmansyah, Tenaga Teknis Kehutanan, Departemen Environment PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).
7.	Rohmat, Quality Control, Safety, dan Environment PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA).
8.	Jumardi Amri, Personalia PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA).
9.	Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Kampanye WALHI Sulawesi Selatan
10.	Masyarakat Desa Binaan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).
11.	Masyarakat Pemberdayaan PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA).

2. Metode Observasi (Pengamatan), merupakan fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya dapat beroperasi berdasarkan data, yaitu fakta-fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari data akurat. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan alat-alat bantuan modern, sehingga objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat jauh dapat diamati dengan jelas.
3. Metode Dokumentasi, merupakan cara mengumpulkan data dengan menelusuri data historis atau catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Contohnya, dokumen berbentuk tulisan seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Studi dokumen merupakan tambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2.5 Analisis Data

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengungkapkan data secara deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang diamati. Riset ini akan mencakup keterangan baik lisan maupun tulisan dari informan dan fenomena yang dialami oleh para informan. Menurut Miles., dkk dalam Sarosa, S. (2021) terdapat tiga Teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data, bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga Kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, menyusun sekumpulan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan Kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan, hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.